

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Pustaka Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan

Cabul

Sesuai dengan judul skripsi maupun judul Bab II di atas bagian yang pertama dari Bab ini berisi kajian pustaka tentang konsep-konsep yang terdapat di dalam tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Berikut di bawah ini konsep-konsep dan pengertian dari konsep-konsep tersebut diuraikan satu demi satu. Uraian akan dimulai dengan konsep Tindak Pidana. Selanjutnya digambarkan konsep Anak. Berikutnya uraian tentang Pencabulan. Kemudian diikuti dengan uraian tentang Teori Keadilan Bermartabat.

1. Konsep Tindak Pidana

Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tercantum sebagai berikut “ *Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang undang tindak pidana* ”¹⁸.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik *strafbaar feit* memuat beberapa unsur yakni: 1. Suatu perbuatan manusia 2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang 3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan¹⁹. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana²⁰. **Moeljanto** sendiri menyadari ada empat istilah yang resmi digunakan untuk satu pengertian *strafbaar feit*, yaitu istilah peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana²¹.

Van Hattum berpendapat bahwa anantara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisahkan. Dengan kata lain, jika ada *strafbaar feit* disitu ada orang yang harus dipidana pula²². Rumusan *strafbaar feit* diungkapkan oleh **Simons**, yaitu perbuatan yang diancam pidana dan melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Begitu pula **Mezger**, mengisyaratkan *strafbaar feit* adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Keseluruhan syarat disini dapat dimaknai sepanjang tertuju pada

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan 8 2017, Hal., 47

¹⁹ *Ibid*, hal., 48

²⁰ *Ibid*, hal., 49

²¹ Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana, Jakarta, Cetakan 1, 2021, Hal., 69

²² *Ibid*, hal., 77

unsur unsur tindak pidana yaitu perbuatan dengan sifat melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena diancam pidana. *Strafbaar feit* menurut **Pompe** adalah tidak lain dari *feit* yang ditentukan *strafbaar* dalam suatu ketentuan *wet*. Menurut **Pompe** baik sifat melawan hukumnya perbuatan maupun kesalahan, bukanlah syarat yang mutlak untuk adanya *strafbaar feit*²³.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dijabarkan kedalam unsur unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subyektif* dan unsur *obyektif*. Yang dimaksud dengan unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan dimana Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur unsur *subyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah: 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa) 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP 3. Macam macam maksud atau *orgmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemlasuan, dan lain lain 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. Unsur unsur *obyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah: 1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang

²³ *Ibid*, hal., 78

pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu Tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat²⁴.

Adapun jenis jenis tindak pidana: 1. Kejahatan atau juga disebut misdrijven dan pelanggaran atau juga disebut overtredingen, pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang KUHP buku II memuat delik delik yang disebut kejahatan, dan dalam buku III delik delik yang disebut pelanggaran 2. Delik formil dan delik materiil, yakni delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki 3. *Delik Commissionis, delik omossionis, dan delik commissionis per ommissionis commissa*, yakni *Delik Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. *Delik omossionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan. *Delik commissionis per ommissionis commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat 4. Delik dolus dan delik culpa, yakni delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur 5. Delik tunggal dan delik berganda, yakni delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila

²⁴ Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1984, Hal., 183-184

dilakukan beberapa kali perbuatan 6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus, yakni delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus 7. Delik aduan dan bukan delik aduan yakni, delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, delik aduan dibedakan menurut sifatnya yaitu delik aduan yang absolute dan delik aduan yang relative 8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya yakni, delik yang ada pemberatannya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang dan pencurian pada waktu malam hari dsb. Delik sederhana misalnya penganiayaan, pencurian 9. Delik ekonomi atau biasa disebut tindak pidana ekonomi dan bukan delik ekonomi, yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 Undang undang Darurat No. 7 tahun 1955, UU Darurat tentang tindak pidana ekonomi 10. Kejahatan ringan, dalam KUHP ada kejahatan ringan ialah: pasal 364 , 373, 379, 482, 384, 352, 302, 315, 407²⁵.

Syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang). Ini adalah konsekuensi dari azas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan²⁶. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi korban dalam tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan

²⁵ M Haryanto, Christina Maya Indah, *Hukum Pidana*, Griya Media, Salatiga, Cetakan 1 2018, hal., 75-80

²⁶ *Ibid*, hal.,69

tersebut meliputi kerugian materill, penderitaan fisik dan psikis. Kerugian materiiil menyangkut masalah perekonomian korban tindak pidana. Penderitaan fisik yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Dan Penderitaan psikis menyangkut mental korban tindak pidana.

2. Konsep Dengan Sengaja

Menurut *Memorie van Toelichting* sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Kesengajaan merupakan kesalahan dengan predikat dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Suatu keadaan dimana perbuatan sengaja berada pada satu situasi yang mana si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya, dan termasuk pula mengerti secara hakiki perbuatannya²⁷.

Pembagian kesengajaan (*dolus/opzet*) dalam bentuk corak kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibedakan menjadi tiga corak yakni: 1. Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als Oogmerk*), **Vos dan Jonkers** menyampaikan sengaja sebagai maksud adalah corak kesengajaan yang dikehendaki akibat perbuatannya oleh si pelaku 2. Kesengajaan sebagai Kepastian (*opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), yaitu sadar atau insaf akan keharusan atau sadar akan kepastian yang oleh **Utrecht** diuraikan dan diterjemahkan sebagai sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran pula 3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), menurut **Eddy**

²⁷ Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, Hal.,125

O.S Hieariej adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan²⁸.

Didalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu : 1. Teori “Kehendak” (*wilstheorie*) Menurut teori ini, seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu “menghendaki” dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada “kehendak” untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang 2. Teori “Pengetahuan/Membayangkan” (*voorstelling-theorie*). Menurut teori ini, “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa “membayangkan” (akibat yang akan terjadi). Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama²⁹.

Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini disebutkan

²⁸ *Ibid*, hal., 132-136

²⁹ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No 1, Desember 2020, hal., 79-80

bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya³⁰.

3. Konsep Anak

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “ anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas: 1. *Anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana 2. *Anak yang menjadi korban tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana 3. *Anak yang menjadi saksi tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna

³⁰ *Ibid*, hal., 79

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri 3. Konveksi tentang Hak-Hak Anak pasal 1 menjelaskan bahwa “untuk tujuan-tujuan konveksi ini, seseorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal³¹.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”³². Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka³³.

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak ada satu pasalpun yang memberikan Batasan tentang kenakalan anak, hanya saja Batasan anak nakal dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa

³¹ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2016, hal., 10-15

³² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan 3, 2014, Hal.,1-2

³³ *Ibid*, hal.,13

anak nakal adalah: 1. Anak yang melakukan tindak pidana 2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan³⁴.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik³⁵.

4. Konsep Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”. Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan

³⁴ *Ibid*, hal., 29

³⁵ Dheny Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hal.,144-145

untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah”.

Kejahatan kesusilaan diatur dalam buku III KUHP (kitab undang-undang pidana) mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Kejahatan kesusilaan berupa pencabulan, yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. Kejahatan kesusilaan dapat terjadi di mana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor maupun tempat pribadi seperti rumah. Kejahatan kesusilaan berupa pencabulan tidak saja memberikan dampak pada fisik korban namun juga memberikan dampak secara mental atau psikis³⁶.

5. Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai Suatu Ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat

³⁶ Eka Ayuningtyas1, Rodliyah2, Lalu Parman3, *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Education and development, Vol 7 No 3, Agustus 2019, hal., 242

dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum. Teori keadilan bermartabat sebagai ilmu hukum memiliki suatu skopa atau cakupan yang, antara lain; dapat dilihat dari susunan atau lapisan ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum atau philosophy of law di tempat pertama. Pada lapisan kedua, terdapat teori hukum (legal theory). Sementara itu dogmatik hukum atau ilmu hukum positif berada di tempat yang ketiga. Hukum dan praktik hukum berada pada susunan atau lapisan ilmu hukum keempat. Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiaakan manusia, atau keadilan *nguwongke uwong*³⁷.

Teori keadilan bermartabat mengkaji sistem hukum. Hal-hal pokok dari sistem hukum yang dikaji, proses pengkajian serta hasil yang dicapai dari proses pengkajian yang dilakukan secara kritis, terpadu, dan dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan (sustainable)³⁸.

Teori keadilan bermartabat tidak mengabaikan Renaissance dalam dunia pemikiran filsafat hukum pada umumnya namun memberi konteks kepada pemikiran hukum modern menurut Volksgeist Indonesia yang bersumber kepada Pancasila. Volksgeist yaitu jiwa bangsa dimaksud telah diberi nama. Nama yang diberikan kepada Volksgeist itu, telah disepakati sebagai suatu kesepakatan pertama, sumber dari segala sumber kesepakatan, sumber dari segala sumber hukum, falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Teori keadilan bermartabat memandang

³⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal.,1-2

³⁸ *Ibid*, hal.,37

bahwa Volksgeist atau Pancasila itu menjadi inspirasi pencerahan yang digali dari dalam jiwa bangsa³⁹.

Teori Keadilan Bermartabat juga bermaksud untuk memahami dan menjelaskan secara koherensi nilai-nilai dalam konsep hukum positif Indonesia. Kaidah dan asas-asas hukum yang dalam hal ini disebut sebagai sistem hukum berdasarkan Pancasila⁴⁰. Teori keadilan bermartabat, disebut bermartabat karena teori dimaksud adalah merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (the spirit) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri⁴¹.

6. Pemecahan atas Permasalahan Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Dalam Perundang-Undangan

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menemukan beberapa *legal issues*. Pertama yang diuraikan oleh penulis adalah ditemukan adanya Pertentangan antar pengaturan pada putusan No. 217/pid.b/2014/PN-Jap dalam dakwaan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 undang-undang No.23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

³⁹ *Ibid*, hal.,40

⁴⁰ *Ibid*, hal., 61

⁴¹ *Ibid*, hal.,62-63

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice. Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi pada

hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana.

Dalam putusan No. 74/Pid.Sus/2021/PN.JAP terdapat adanya kekosongan hukum dalam dakwaan tunggal, Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang salah satunya bahwa “Terdakwa selain melakukan pencabulan terhadap korban, Terdakwa juga pernah melakukan persetujuan terhadap korban yaitu pada tanggal 28 November 2020”. Maka seharusnya Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana persetujuan dan pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur hendaknya dilakukan lebih tegas, cermat. Tindak pidana persetujuan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288. Persetujuan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 Undang-undang RI 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 81 UU Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetujuan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-

cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.

B. Temuan Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Sesuai dengan judul sub bab ini, berikut di bawah ini digambarkan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Gambaran tindak pidana tersebut dikemukakan dalam rangka menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian di bab terdahulu. . Gambaran dimaksud sesuai dengan ilmu penemuan hukum adalah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ada dua temuan atau dua hasil penelitian yang digambarkan dalam sub bab ini. Dibagian pertama diuraikan putusan nomor 217/Pid.B/2014/PN.JAP. selanjutnya dibagian yang kedua digambarkan temuan kedua berupa putusan nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.JAP.

Diharapkan dengan gambaran dari kedua putusan atau temuan tersebut dapat diketahui secara lebih jelas Tindak Pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Putusan pengadilan dimaksud dalam ilmu penemuan hukum adalah temuan. Berikut ini temuan Tindak Pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Menurut Teori Keadilan Bermartabat, apabila orang hendak menemukan hukumnya maka hukumnya tersebut ditemukan dalam jiwa bangsa (*volkgeist*). Manifestasi atau wujud konkrit dari *volkgeist* tersebut adalah

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hukumnya atau hukum yang dicari dan dijelaskan di bawah ini adalah kaidah tentang Tindak Pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Temuan berikut ini adalah Putusan No. 217/Pid.B/2014/PN.JAP. Temuan ini merupakan temuan pertama dari penelitian ini tentang Tindak Pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Temuan ini telah memenuhi syarat sebagai kaidah hukum karena berdasarkan prinsip dalam hukum acara pidana, bahwa suatu putusan harus berisi irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Pertama. Putusan ini dibuat pada tahun 2014 dalam perkara yang melibatkan terdakwa yaitu, Yan Critofel Paransi, seorang yang beragama Kristen Protestan dan sebagai pelajar. Terdakwa seorang laki-laki berkebangsaan Indonesia lahir di Manado pada tanggal 13 Agustus 2000. Pada putusan ini dibuat terdakwa berusia 13 tahun. Terdakwa tinggal di Kompleks SMP N IX Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Ketika proses persidangan berlangsung, terdakwa yaitu Yan Critofel Paransi tidak berada di dalam tahanan. Terdakwa pertama kali diajukan ke muka persidangan di Pengadilan Negeri IA Jayapura. Duduk perkara di Pengadilan Negeri IA Jayapura tersebut adalah sebagai berikut, *Tempus Delicti* atau waktu dilakukannya perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bermula pada tanggal 12 Januari 2014 atau setidaknya pada waktu masih dalam tahun 2014.

Sedangkan *Locus Delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah di salah satu Ruang Kelas SMP Negeri 9 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Jayapura.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa terbukti bersalah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya bahwa yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memanggil saksi korban KORBAN dan mengajak saksi korban ke dalam salah satu ruang kelas, kemudian terdakwa berkata “ko mau tidak...? nanti saya kasih stiker...?”, lalu saksi korban berkata “iyo, saya mau stiker...”, selanjutnya terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban hingga di lutut, lalu menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berbaring tengkurap di lantai ruang kelas tersebut, dan terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban lalu menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa ke dubur atau pantat saksi korban bagian luar hingga terdakwa merasa puas dan menumpahkan cairan kemaluan terdakwa dibagian luar pantat saksi korban.

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi 1 Ibu Kandungnya pada pokoknya

menerangkan Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun kemudian datang saksi Romilus Dolmo, lalu saksi mengatakan “ibu tolong panggil korban untuk pulang dan main dirumah saja, karena tadi saya melihat Yan bawa dia ke dalam ruang kelas, siapa tahu dia bikin apakah dengan anaknya ibu, saksi lalu menanyakan kepada saksi korban, yang selanjutnya diceritakan oleh saksi korban mengenai perbuatan terdakwa Yan Paransi.

Bahwa setelah bertemu saksi korban korban, saksi bertanya “kata pak guru, kamu tadi dibawa sama yan ke dalam kelas terus didalam kelas kamu diapakan sama dia...?”, lalu saksi menjawab “tadi dia buka celanaku, baru dia taruh lolonya disini,...”, saksi korban menunjuk kearah kemaluannya. bahwa mendengar cerita saksi korban korban, saksi kemudian membuka celana dalam saksi korban korban lalu memeriksa kemaluan (vagina), namun tidak ada tanda-tanda apa-apa, akan tetapi saksi menemukan cairan sperma pada celana dan pantat yang menempel.

Bahwa saksi kemudian melaporkan perbuatan terdakwa yan paransi ke polsek jayapura selatan, selanjutnya saksi korban korban dibawa ke rumah sakit angkatan laut untuk dilakukan pemeriksaan. bahwa saksi selaku ibu kandung saksi korban korban tidak terima dengan perbuatan terdakwa yan paransi, karena kejadian ini sudah dilakukan terdakwa yan paransi untuk kedua kalinya pada tahun 2013 terhadap saksi korban korban. Bahwa saksi korban korban masih anak-anak berusia 6 (enam) tahun, yang sama sekali belum pantas untuk dilakukan perbuatan tersebut.

Saksi II selaku Pak guru di SMP Negeri IX dan bertetangga dengan saksi SAKSI 1 (ibu saksi korban korban). Bahwa awalnya saksi sedang bertugas sebagai Pengawas Ujian Akhir Sekolah SMP Negeri IX Hamadi di Ruang Kelas III Lantai

II, lalu saksi melihat terdakwa yang sedang mengajak saksi korban korban yang sedang bermain dengan temannya yang bernama : alten di lapangan SMP Negeri IX Hamadi berjalan ke arah belakang kelas VII H. bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa yang melarang temannya saksi korban yang bernama : alten agar tidak mengikuti terdakwa yang dan saksi korban korban.

Bahwa kemudian saksi melihat temannya saksi yang bernama : alten mengintip dari celah pintu ruang kelas VII H, sehingga saksi menjadi curiga dan langsung turun dari lantai II ke arah bawah dan menuju ruang kelas VII H. bahwa setelah berada di depan ruang kelas VII H, saksi melihat terdakwa yang berusaha mengeluarkan saksi korban korban dari jendela dengan cara menggendong saksi korban korban. bahwa melihat hal tersebut, saksi lalu bertanya kepada terdakwa yang dengan mengatakan “yang..., ko bikin apa di dalam kelas situ dengan orang punya anak perempuan...? “kamu keluar...”, lalu terdakwa yang menjawab : “kami main saja...”, lalu terdakwa yang dan saksi korban korban keluar dari ruang kelas tersebut.

Bahwa setelah itu, saksi pergi ke rumah saksi saksi 1 (orang tua saksi korban korban), lalu saksi berkata “ibu tolong panggil korban untuk pulang main di rumah, karena saya melihat tadi yang ada bawa dia keluar dari dalam kelas yang kosong...”. bahwa setelah memberitahukan saksi saksi 1, saksi lalu kembali ke ruang kelas untuk melaksanakan tugas pengawasan. bahwa saksi juga pernah mendengar kalau terdakwa yang sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan itu kepada saksi korban korban.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah menerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan

masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban korban (anak kandung saksi) pada hari Rabu, tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di ruang kelas VII H SMP Negeri IX Hamadi, Jalan Ampibi, RT.004/RW.008, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan menempelkan kemaluan (penis) terdakwa ke dubur (pantat) saksi korban korban.

Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi korban korban sedang bermain bersama teman saksi korban yang bernama : alten, kemudian terdakwa memanggil saksi korban korban dan mengajak saksi korban korban ke ruang Kelas VII H, saat itu teman saksi korban yang bernama : alten juga ikut, sehingga terdakwa menyuruh alten pergi dengan cara melambaikan tangannya, kemudian terdakwa mengajak saksi korban korban ke belakang kelas VII H, dan selanjutnya menggendong saksi korban korban dan masuk ke dalam ruang kelas melalui jendela.

Bahwa setelah masuk ke dalam ruang kelas VII H, terdakwa berkata kepada saksi korban korban “ko mau tidak, nanti saya kasih stiker...?”, lalu saksi korban menjawab “iya, saya mau stiker...”, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban korban sebatas lutut, kemudian terdakwa juga menurunkan celana hingga lutut, lalu terdakwa menyuruh saksi korban korban tidur tengkurap, setelah itu terdakwa menindih saksi korban korban dari belakang dengan menempelkan dan menggosok-gosok kemaluannya (penis) terdakwa ke bagian anus saksi korban korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma pada pantat saksi korban korban

Bahwa selanjutnya terdakwa memaikan kembali celana dalam dan celana pendek saksi korban korban, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) lembar stiker kepada saksi korban korban. Bahwa terdakwa sampai melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban korban, karena terdakwa menonton film porno di internet melalui handphone. Bahwa terdakwa tahun 2013 pernah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban korban. Bahwa terdakwa tahu saksi korban korban masih anak-anak yang masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK) dan sama sekali belum pantas untuk dilakukan perbuatan cabul. Bahwa terdakwa sendiri masih tergolong anak-anak yang masih duduk di bangku SMP, yang juga sama sekali belum pantas untuk melakukan perbuatan cabul tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : 1.Surat Visum Et Repertum (VER) nomor : 353/131/2014, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL H. USMANY, Sp.OG., selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Jayapura yang melakukan pemeriksaan terhadap KORBAN menerangkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; 2.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 474.1/4190 Dispensasi, atas nama : SAKSI KORBAN, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 29 Oktober 2007.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bermotif garis-garis dengan warna hitam putih ; 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna merah muda dengan ukuran 16 ; 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dengan lis berwarna kuning serta terdapat gambar buah pada bagian depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di ruang kelas VII H SMP Negeri IX Hamadi, Jalan Ampibi, RT.004/RW.008, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, terdakwa Yan Cristofel Paransi mengajak saksi korban saksi korban alias korban yang sedang bermain dengan temannya yang bernama : Alten, Lalu Terdakwa Yan Cristofel Paransi mengajak saksi korban saksi korban alias korban ke ruang kelas VII H.

Bahwa setelah sampai di ruang kelas VII H, terdakwa Yan Cristofel Paransi menggendong saksi korban saksi korban alias korban dan memasukkannya melalui salah satu jendela kelas yang terbuka, lalu terdakwa Yan Cristofel Paransi mengatakan kepada saksi korban saksi korban alias korban “*ko mau tidak, nanti saya kasih stiker...?*”, lalu saksi korban menjawab “*iya, saya mau stiker...*”, kemudian Terdakwa Yan Cristofel Paransi membuka celana pendek dan menurunkan celana dalam saksi korban saksi korban alias korban sebatas lutut, lalu terdakwa menyuruh saksi korban saksi korban alias korban tidur tengkurap, kemudian terdakwa Yan Cristofel Paransi menurunkan celananya sebatas lutut lalu terdakwa Yan Cristofel Paransi tidur menindih saksi korban saksi korban alias korban dari belakang sambil menempelkan dan menggosok-gosok kemaluannya (penis) terdakwa ke anus saksi korban saksi korban alias korban hingga terdakwa

Yan Cristofel Paransi merasa puas dan menumpahkan cairan spermanya di pantat saksi korban saksi korban alias korban .

Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum (VER) nomor : 353/131/2014, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL H. USMANY, Sp.OG., selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Jayapura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban menerangkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 474.1/4190 Dispensasi, atas nama : saksi korban, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 29 Oktober 2007.

Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bermotif garis-garis dengan warna hitam putih ; 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna merah muda dengan ukuran 16 ; 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dengan lis berwarna kuning serta terdapat gambar buah pada bagian depan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak-pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melanggar Pasal 82 Undang-Undang R.I. nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya meliputi : Setiap orang ; Dengan sengaja ; Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ; Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

1. Unsur setiap orang ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya ; Menimbang, bahwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan yakni terdakwa Yan Cristofel Paransi, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja ; Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk pada suatu niat/kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai ; Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang mengartikan “niat/kehendak” sebagai suatu maksud dari pelaku, untuk menyatakan perbuatan yang dikehendak i (willen) dan dengan secara sadar pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya (wetten).

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut pengetahuan hukum pidana, “dengan sengaja” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu; Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni : terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku ; Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn), yakni : sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya ; -- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), yakni : sejauhmana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut saksi korban saksi korban alias korban, saksi saksi 1 (ibu kandung saksi korban), bahwa pada hari Rabu, 12 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di SMP Negeri IX Hamadi, Jalan Ampibi, RT.004/RW.008, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dimana terdakwa Yan Cristofel Paransi mengajak saksi korban saksi korban alias korban dengan mengatakan “ko mau tidak...? nanti saya kasih stiker...?”, lalu saksi korban berkata “iyo, saya mau stiker...”, selanjutnya terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban hingga di lutut, lalu menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa Yan Cristofel Paransi menyuruh saksi korban berbaring tengkurap di lantai ruang kelas tersebut, dan terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban saksi korban alias korban lalu menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa Yan Cristofel Paransi ke dubur atau pantat saksi korban saksi korban alias korban bagian luar hingga terdakwa Yan

Cristofel Paransi merasa puas dan menumpahkan cairan kemaluan terdakwa dibagian luar pantat saksi korban saksi korban alias korban.

Menimbang, bahwa terdakwa Yan Cristofel Paransi mengetahui saksi korban saksi korban alias korban masih anak-anak yang sama sekali belum pantas untuk dilakukan perbuatan tersebut, apalagi terdakwa Yan Cristofel Paransi sendiri masih tergolong anak-anak yang masih duduk dibangku kelas IX SMP Negeri IX Hamadi, sebagaimana foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 474.1/4190 Dispensasi, atas nama : saksi korban, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 29 Oktober 2007, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yan Cristofel Paransi merupakan perbuatan yang disengaja akan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat Alternatif atau Pilihan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa berupa kata-kata yang merupakan alat penggerak atau alat bujuk, sehingga orang lain atau anak menjadi percaya dan mengikuti kemauan orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut saksi korban saksi korban alias korban, saksi saksi 1 (ibu kandung

saksi korban), dimana terdakwa Yan Cristofel Paransi mengajak saksi korban saksi korban alias korban dengan mengatakan “ko mau tidak...? nanti saya kasih stiker...?”, lalu saksi korban berkata “iyo, saya mau stiker...”, sehingga saksi korban saksi korban alias korban terpengaruh dengan kata-kata terdakwa Yan Cristofel Paransi, selanjutnya terdakwa Yan Cristofel Paransi menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban saksi korban alias korban hingga di lutut, lalu terdakwa Yan Cristofel Paransi menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa Yan Cristofel Paransi menyuruh saksi korban saksi korban alias korban berbaring tengkurap di lantai ruang kelas VII H tersebut, dan terdakwa Yan Cristofel Paransi langsung menindih tubuh saksi korban saksi korban alias korban lalu menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa Yan Cristofel Paransi ke dubur atau pantat saksi korban saksi korban alias korban bagian luar hingga terdakwa Yan Cristofel Paransi merasa puas dan menumpahkan cairan kemaluan terdakwa dibagian luar pantat saksi korban saksi korban alias korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor :474.1/4190 Dispensasi, atas nama : saksi korban, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 29 Oktober 2007, menunjukkan bahwa saksi korban saksi korban alias korban tergolong anak-anak, karena masih berusia 6 (enam) tahun. Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “membujuk” telah terpenuhi.

4. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
Menimbang, bahwa “cabul” dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan

pelaku terhadap korbannya dibagian tubuh korban yang sangat tidak pantas, sehingga terjadi ejakulasi pada kemaluan pelaku tersebut. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang R.I. nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan pelaku haruslah disebut sebagai suatu perbuatan cabul .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut saksi korban saksi korban alias korban, saksi saksi 1 (ibu kandung saksi korban), dimana Terdakwa Yan CRISTOFEL PARANSI mengajak saksi korban saksi korban alias korban dengan mengatakan “ko mau tidak...? nanti saya kasih stiker...?”, lalu saksi korban berkata “iyo, saya mau stiker...”, sehingga saksi korban saksi korban alias KORBAN terpengaruh dan menjadi percaya dengan kata-kata Terdakwa Yan Cristofel Paransi dan mengikuti apa yang menjadi permintaan terdakwa Yan Cristofel Paransi dengan terdakwa membuka dan menurunkan celana pendek serta celana dalam saksi korban saksi korban alias korban hingga di lutut, lalu menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa Yan Cristofel Paransi sendiri, selanjutnya Terdakwa Yan Cristofel Paransi menyuruh saksi korban berbaring tengkurap di lantai ruang kelas VII H tersebut, lalu terdakwa Yan Cristofel Paransi menindih tubuh saksi korban saksi korban alias korban dari belakang dan menggosok-gosokkan kemaluan (penis) terdakwa Yan Cristofel Paransi ke anus (dubur) saksi korban saksi korban alias korban bagian luar hingga terdakwa Yan Cristofel Paransi merasa puas dan menumpahkan cairan kemaluan terdakwa dibagian luar pantat saksi korban saksi korban alias korban. Selanjutnya terdakwa Yan Cristofel Paransi memakaikan kembali pakaian saksi korban saksi

korban alias korban, lalu terdakwa Yan Cristofel Paransi mengajak saksi korban keluar dari dalam ruang kelas VII H tersebut.

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana dikatakan saksi saksi 2, bahwa saat itu saksi sedang berada di lantai 2 (dua) SMP Negeri IX sambil mengawasi ujian, kemudian saksi melihat terdakwa Yan Cristofel Paransi sedang berjalan bersama saksi korban saksi korban alias korban menuju ke dalam kelas lewat satu ruang kelas VII H melalui salah satu jendela, dan saat itu melihat seorang anak kecil lain yang bernama ALTEN mengikuti terdakwa Yan Cristofel Paransi dan saksi korban saksi korban alias korban sedang mengintip dari salah satu celah pintu. Bahwa melihat hal itu, saksi saksi 2, pergi ke rumah saksi saksi 1 (ibu kandung saksi korban) dan memberitahukan saksi saksi 1 lalu mengatakan “ibu tolong panggil korban untuk pulang dan main dirumah saja, karena tadi saya melihat YAN bawa dia ke dalam ruang kelas, siapa tahu dia bikin apakah dengan anaknya ibu...”. Bahwa selanjutnya setelah memanggil saksi korban saksi korban alias korban dan menanyakannya, lalu saksi korban saksi korban alias korban bercerita perihal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yan Cristofel Paransi, yang dibenarkan pula oleh terdakwa Yan Cristofel Paransi di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita saksi korban saksi korban alias korban, saksi saksi 1 selaku ibu kandung langsung menuju ke rumah terdakwa Yan Cristofel Paransi dan selanjutnya pergi ke Polsek Jayapura Selatan melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yan Cristofel Paransi dan selanjutnya saksi saksi 1 membawa saksi korban saksi korban alias korban untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Yan Cristofel Paransi, saksi korban saksi korban alias korban telah diperiksa sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) nomor : 353/131/2014, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL H. USMANY, Sp. OG., selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Jayapura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban menerangkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Undang-Undang R.I. nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Yan Cristofel Paransi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan mengenai kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Undang-Undang R.I. nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa Yan Cristofel Paransi haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -- Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pleidooi) penasehat hukum terdakwa yang memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, yang menurut Hakim bukan mengenai materi perkara, dimana menurut Hakim bahwa oleh karena seluruh materi perkara telah diakui oleh terdakwa Yan Cristofel Paransi, sehingga menurut Hakim bahwa pertimbangan dalam putusan ini sudah mencakup materi dalam nota pembelaan

tersebut, walaupun berdasarkan hasil pemeriksaan visum tidak terdapat tanda-tanda kekerasan terhadap saksi korban saksi korban alias korban, namun perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Undang-Undang R.I. nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki batas maksimal dan minimum ancaman pidana, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa Yan Cristofel Paransi sudah dipandang cukup adil, demi menjaga dan menghormati hak asasi saksi korban saksi korban alias korban dan keluarga serta perasaan keadilan, juga menjaga dan menghormati hak asasi terdakwa Yan Cristofel Paransi dan keluarga serta perasaan keadilan mereka.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa Yan Cristofel Paransi adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri terdakwa, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dan patut apabila di pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu Hakim pertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa bertentangan dengan moral, etika, hukum dan norma agama yang berlaku di masyarakat ; Perbuatan terdakwa telah membuat malu saksi korban saksi korban alias korban dan keluarga ; Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban saksi korban alias korban, dan meninggalkan trauma yang berkepanjangan bagi saksi korban dan keluarga. Hal-hal yang meringankan : Terdakwa sopan di persidangan, berterus-terang akan

perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ; Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;Terdakwa belum pernah di hukum ; Terdakwa masih tergolong anak-anak yang masih duduk di bangku Kelas IX SMP Entrop-Jayapura.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan terdakwa .

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014, ditanggihkan oleh Penyidik Polsek Jayapura Selatan sejak tanggal 09 Mei 2014, dilakukan penahanan lagi dengan status tahanan Kota Jayapura sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan sekarang, maka Hakim memandang cukup alasan menurut hukum apabila lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka Hakim memandang cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bermotif garis-garis dengan warna hitam putih ; 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna merah muda dengan ukuran 16 ; 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dengan lis berwarna kuning serta terdapat gambar buah pada bagian depan .

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, akan disebutkan status hukumnya dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 KUHAP.

Mengingat, Pasal 82 Undang-Undang R.I. nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang R.I. nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang R.I. nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Yan Cristofel Paransi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul” ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bermotif garis-garis dengan warna hitam putih ; 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna merah muda dengan ukuran 16 ; 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dengan lis berwarna kuning serta terdapat gambar buah pada bagian depan ; Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi korban saksi korban alias

korban melalui orang tua saksi korban saksi 1 : 5... Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) .

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari SENIN, tanggal 25 AGUSTUS 2014, oleh kami : W. MARCO ERARI, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 28 AGUSTUS 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Tunggal tersebut, HENNIS PUSPITA SARI, S.H, selaku Panitera Pengganti, CHATARINA S. BROTODEWI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, YULISMA, S.H., selaku Pendamping pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas IIA Jayapura dan dihadiri oleh terdakwa serta orang tua terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

Temuan berikut ini adalah Putusan No. 74/Pid.Sus/2021/PN.JAP. Temuan ini merupakan temuan kedua dari penelitian ini tentang Tindak Pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Temuan ini telah memenuhi syarat sebagai kaidah hukum karena berdasarkan prinsip dalam hukum acara pidana, bahwa suatu putusan harus berisi irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Pertama. Putusan ini dibuat pada tahun 2021 dalam perkara yang melibatkan terdakwa yaitu, Roy Natal Ambarita, seorang yang beragama Kristen Protestan dan pekerjaan Swasta. Terdakwa seorang laki-laki berkebangsaan Indonesia lahir di Sei Belutu pada tanggal 25 Desember 1996. Pada putusan ini dibuat terdakwa berusia 23 tahun.

Terdakwa tinggal Gang Mawar II No.68 RT 003/RW 008 Waena Distrik Heram Kota Jayapura.

Ketika proses persidangan berlangsung, terdakwa yaitu Roy Natal Ambarita tidak berada di dalam tahanan. Terdakwa pertama kali diajukan ke muka persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura. Duduk perkara di Pengadilan Negeri Jayapura tersebut adalah sebagai berikut, *Tempus Delicti* atau waktu dilakukannya perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bermula pada tanggal 13 Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2020.

Sedangkan *Locus Delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah di Sebuah Rumah yang beralamat di Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Roy Natal Ambarita bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan terhadap Anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat Dakwaan Tunggal.

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya bahwa yang dilakukan terdakwa dengan cara Bahwa pada waktu dan tempat

sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke kamar yang berada di lantai 2, dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa meminta Anak Korban uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Anak Korban tidak memberikan kepada Terdakwa, kemudian terdakwa terus meminta sambil mengancam Anak Korban bahwa Terdakwa akan menyebarkan foto Anak Korban yang sedang mengangkat baju dan kelihatan BH, namun Anak korban tetap mengatakan tidak memiliki uang sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “buka bajumu lah dek” dan Anak Korban menjawab “tidak”, akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban membuka pakaian yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa meramas-ramas payudara dan kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memegang leher Anak Korban dan mengarahkan ke alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban dan menggerakkan leher Anak Korban naik turun kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit sambil Terdakwa merekam menggunakan HP Xiaomi milik Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban.

Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang, kemudian Terdakwa mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, akan tetapi tidak masuk, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa kembali kurang lebih selama 30

(tiga puluh) menit, namun tidak sampai keluar cairan sperma. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “sore nanti kita lanjut”, tetapi Anak Korban mengatakan “tidak”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai pakaian dan selanjutnya Terdakwa mengantar anak korban pulang.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana berdasarkan Surat Keterangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474. 1/385 tanggal 16 Juni 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura Drs. Noach Dwa, menyatakan bahwa Anak Korban Jievanny Rahel Tawaslahir pada tanggal 07 Juni 2005.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: Saksi I Saksi Anak Korban Jievanny Rahel Tawas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar tindak pidana pencabulan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.00 wit bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura ; Bahwa yang menjadi korban adalah korban sendiri (Jievanny Rahel Tawas) dan yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa Roy Natal Ambarita; Bahwa antara anak korban dengan terdakwa mempunyai hubungan pacaran; Bahwa pencabulan terhadap anak korban yang sudah di lakukan oleh terdakwa adalah terdakwa menyuruh anak korban membuka baju dan celana yang anak korban gunakan dengan cara memaksa untuk membukanya kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan/alat kelamin terdakwa sampai dengan mengeluarkan cairan sperma dan

terdakwa juga meramas-ramas kedua payudara anak korban dan meramas kemaluan anak korban; Bahwa benar terdakwa meminta anak korban uang rp. 100.000 (seratus ribu) namun anak korban tidak memberikannya sehingga terdakwa mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban yang sedang mengangkat baju dan kelihatan BH; Bahwa pada saat anak korban mengisap alat kelamin terdakwa, terdakwa merekam dengan menggunakan handphone xiami milik terdakwa; Bahwa pada waktu kejadian anak korban berusia 15 (lima belas) Tahun; Bahwa terdakwa juga pernah menyetubuhi anak korban; Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Saksi II Victor Adolf Alfrets Tawas, dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar tindak pidana pencabulan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.00 wit bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura; Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Jievanny Rahel Tawas yang merupakan anak kandung saksi dan yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa Roy Natal Ambarita; Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencabulan tersebut dari anak korban yang menceritakan kepada Saksi; Bahwa anak korban pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun; Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban yaitu awalnya terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke kamar yang berada di lantai 2 kemudian di ikuti oleh terdakwa kemudian pada saat di dalam kamar terdakwa meminta saksi/korban uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun anak korban tidak memberikan kemudian terdakwa terus memaksa meminta dengan cara mengancam akan

menyebarkan foto anak korban yang mengangkat baju dan kelihatan BH namun anak korban tidak memiliki uang, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “ buka bajumu lah dek “ namun tidak anak korban hiraukan kemudian terdakwa langsung memaksa saksi/korban untuk membuka baju dan BH yang anak korban gunakan sekaligus dengan celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa meramas- ramas buah dada anak korban dan kemaluan saksi/korban kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan meminta anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa namun anak korban menolak sehingga terdakwa memegang leher saksi/korban dan mengarahkannya ke kemaluan terdakwa dan terdakwa menggerakkan leher anak korban naik turun sambil kemaluan terdakwa berada di dalam mulut anak korban selama kurang lebih 30 menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut anak korban pada saat itu terdakwa juga sempat merekam peristiwa pencabulan tersebut, kemudian terdakwa meminta anak korban terlentang kemudian terdakwa mencoba memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban namun tidak sampai masuk kemudian terdakwa meminta anak korban untuk kembali menghisap kemaluan terdakwa selama kurang lebih 30 menit namun tidak sampai mengeluarkan cairan sperma; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Saksi III Diana Kawoan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar tindak pidana pencabulan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.00 wit bertempat di Sebuah

Rumah yang beralamat di Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura; Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Jievanny Rahel

Tawas yang merupakan anak kandung saksi dan yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa Roy Natal Ambarita; Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencabulan tersebut dari anak korban yang menceritakan kepada Saksi;

Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia 15 (lima belas) tahun; Bahwa

terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban yaitu awalnya terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke kamar yang berada di lantai 2 kemudian di ikuti oleh terdakwa kemudian pada saat di dalam kamar terdakwa meminta

saksi/korban uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun anak korban tidak memberikan kemudian terdakwa terus memaksa meminta dengan cara mengancam akan menyebarkan foto anak korban yang mengangkat baju dan

kelihatan BH namun anak korban tidak memiliki uang, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “ buka bajumu lah dek “ namun tidak anak korban hiraukan kemudian terdakwa langsung memaksa saksi/korban untuk membuka baju

dan BH yang anak korban gunakan sekaligus dengan celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa meramas- ramas buah dada anak korban dan kemaluan saksi/korban kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa, lalu terdakwa

mengeluarkan kemaluan terdakwa dan meminta anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa namun anak korban menolak sehingga terdakwa memegang leher saksi/korban dan mengarahkannya ke kemaluan terdakwa dan terdakwa

menggerakan leher anak korban naik turun sambil kemaluan terdakwa berada di dalam mulut anak korban selama kurang lebih 30 menit hingga kemaluan terdakwa

mengeluarkan sperma di dalam mulut anak korban pada saat itu terdakwa juga sempat merekam peristiwa pencabulan tersebut, kemudian terdakwa meminta anak korban terlentang kemudian terdakwa mencoba memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban namun tidak sampai masuk kemudian terdakwa meminta anak korban untuk kembali menghisap kemaluan terdakwa selama kurang lebih 30 menit namun tidak sampai mengeluarkan cairan sperma; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Saksi IV Deby Syelviana Tawas, , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar tindak pidana pencabulan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.00 wit bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura; Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Jievanny Rahel Tawas yang merupakan anak kandung saksi dan yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa Roy Natal Ambarita; Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencabulan tersebut dari anak korban yang menceritakan kepada Saksi; Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia 15 (lima belas) tahun; Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban yaitu awalnya terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke kamar yang berada di lantai 2 kemudian di ikuti oleh terdakwa kemudian pada saat di dalam kamar terdakwa meminta saksi/korban uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun anak korban tidak memberikan kemudian terdakwa terus memaksa meminta dengan cara mengancam akan menyebarkan foto anak korban yang mengangkat baju dan kelihatan BH namun anak korban tidak memiliki uang, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak

korban “ buka bajumu lah dek “ namun tidak anak korban hiraukan kemudian terdakwa langsung memaksa saksi/korban untuk membuka baju dan BH yang anak korban gunakan sekaligus dengan celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa meramas- ramas buah dada anak korban dan kemaluan saksi/korban kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan meminta anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa namun anak korban menolak sehingga terdakwa memegang leher saksi/korban dan mengarahkannya ke kemaluan terdakwa dan terdakwa menggerakkan leher anak korban naik turun sambil kemaluan terdakwa berada di dalam mulut anak korban selama kurang lebih 30 menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut anak korban pada saat itu terdakwa juga sempat merekam peristiwa pencabulan tersebut, kemudian terdakwa meminta anak korban terlentang kemudian terdakwa mencoba memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban namun tidak sampai masuk kemudian terdakwa meminta anak korban untuk kembali menghisap kemaluan terdakwa selama kurang lebih 30 menit namun tidak sampai mengeluarkan cairan sperma; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan Tindak Pidana Pencabulan ; Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.00 wit bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Perumnas IV Padang

Bulan Distrik Heram Kota Jayapura; Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Jievanny Rahel Tawas yang merupakan anak kandung saksi dan yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa; Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan pada saat di kantor polisi; Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, pada saat itu tersangka menyuruh korban untuk naik ke kamar lantai 2 dan tersangka mengikuti korban dari belakang kemudian ketika sudah di dalam kamar tersangka dan korban duduk bersampingan di atas kasur kemudian tersangka menyuruh korban untuk membuka baju dan celana korban, kemudian pada saat korban sudah membuka baju dan celana korban tersangka berbaring terlentang di samping korban kemudian tersangka menyuruh korban untuk membuka celana tersangka dan mengeluarkan kemaluan tersangka dari dalam celana kemudian memegang kemaluan tersangka kemudian tersangka menyuruh korban untuk menghisap kemaluan tersangka, sementara korban menghisap kemaluan tersangka, tersangka merekam korban menggunakan Hp milik tersangka selama kurang lebih 2 menit sampai kemaluan tersangka mengeluarkan sperma di keluarkan di atas perut tersangka kemudian setelah itu tersangka meminta korban untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu) dengan cara mengancam korban akan menyebarkan video korban atas pencabulan yang tersangka lakukan terhadap korban namun korban tidak memberikan kemudian tersangka menyuruh korban untuk kembali mengenakan baju dan celananya kemudian tersangka mengantarkan korban pulang; Bahwa Terdakwaselain

melakukan pencabulan terhadap korban, Terdakwa juga pernah melakukan persetujuan terhadap korban yaitu pada tanggal 28 November 2020; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah muda; 1 (satu) buah celana jeans pendek dengan pinggang karet dan terdapat 2 (dua) saku di bagian belakang; 1 (satu) buah BH berwarna Merah Muda; 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat muda (cream); 1 (satu) handphone merk XIAOMI dengan warna putih pada bagian depan dan berwarna cream pada bagian belakang handphone.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.00 wit bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, terdakwa telah melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban; Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu meminta Anak Korban uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Anak Korban tidak memberikan kepada Terdakwa, kemudian terdakwa terus meminta sambil mengancam Anak Korban bahwa Terdakwa akan menyebarkan foto Anak Korban yang sedang mengangkat baju dan kelihatan BH, namun Anak korban tetap mengatakan tidak memiliki uang sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “buka bajumu lah dek” dan Anak Korban menjawab “tidak”, akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban membuka pakaian yang dikenakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa meramas-ramas payudara dan kemaluan Anak Korban,

kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memegang leher Anak Korban dan mengarahkan ke alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban dan menggerakkan leher Anak Korban naik turun kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit sambil Terdakwa merekam menggunakan HP Xiaomi milik Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban; Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang, kemudian Terdakwa mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, akan tetapi tidak masuk, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa kembali kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, namun tidak sampai keluar cairan sperma. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “sore nanti kita lanjut”, tetapi Anak Korban mengatakan “tidak”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai pakaian dan selanjutnya Terdakwa mengantar anak korban pulang; Bahwa benar pada waktu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, saat itu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana Surat Keterangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474. 1/385 tanggal 16 Juni 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura Drs. Noach Dwa, yang menerangkan bahwa Anak Korban Jievanny Rahel Tawaslahir pada tanggal 07 Juni 2005.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur Setiap Orang ; 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: **Ad.1. Unsur Setiap Orang** : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena dalam keadaan sehat ; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ROY NATAL Ambarita di persidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan lagi pula tidak salah orang atau eror in pesona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti bahwa benar; Meimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut penjelasan Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. (Vide : P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Alumni, Jakarta, 1982, halaman 167).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.00 wit bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, terdakwa telah melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa meminta Anak Korban uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Anak Korban tidak memberikan kepada Terdakwa, kemudian terdakwa terus meminta sambil mengancam Anak Korban bahwa Terdakwa akan menyebarkan foto Anak Korban yang sedang mengangkat baju dan kelihatan BH, namun Anak korban tetap mengatakan tidak memiliki uang

sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “buka bajumu lah dek” dan Anak Korban menjawab “tidak”, akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban membuka pakaian yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa meramas-ramas payudara dan kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memegang leher Anak Korban dan mengarahkan ke alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban dan menggerakkan leher Anak Korban naik turun kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit sambil Terdakwa merekam menggunakan HP Xiaomi milik Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban.

Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang, kemudian Terdakwa mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, akan tetapi tidak masuk, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa kembali kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, namun tidak sampai keluar cairan sperma. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “sore nanti kita lanjut”, tetapi Anak Korban mengatakan “tidak”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai pakaian dan selanjutnya Terdakwa mengantar anak korban pulang.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun, dimana sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474. 1/385 tanggal 16 Juni 2005 yang

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura yang menerangkan bahwa Anak Korban Jievanny Rahel Tawaslahir pada tanggal 07 Juni 2005 .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ”Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah muda, 1 (satu) buah celana jeans pendek dengan pinggang karet dan terdapat 2 (dua) saku di bagian belakang, 1 (satu) buah BH berwarna Merah Muda, 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat muda (cream), yang adalah milik anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban Jievanny Rahel Tawas ; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk XIAOMI dengan warna putih pada bagian depan dan berwarna cream pada bagian belakang handphone, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa : Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban. Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili, 1. Menyatakan Terdakwa Roy Natal Ambarita tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pencabulan terhadap Anak“sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah muda; 1 (satu) buah celana jeans pendek dengan pinggang karet dan terdapat 2 (dua) saku di bagian belakang; 1 (satu) buah BH berwarna Merah Muda; 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat muda (cream); Dikembalikan kepada anak korban Jievanny Rahel Tawas. 1 (satu) handphone merk XIAOMI dengan warna putih pada bagian depan dan berwarna cream pada bagian belakang handphone; Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Roberto Naibaho,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Alexander J.Tetelepta,S.H., dan Korneles Waroi, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Flora

Erlina,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marlini Adtri,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa.

C. Pembahasan Tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Berikut analisis tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan dengan cara membandingkan dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya kemudian memberikan penilaian berdasarkan pendapat pribadi dari penulis.

Menurut pendapat penulis bahwa tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul maka bentuk dari tindak pidana tersebut adalah tertulis. Dapat dilihat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Yan Critofel Paransi dalam bahan hukum primer yaitu Putusan No. 217/Pid.B/2014/PN. Jap dan Dapat dilihat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Roy Natal Ambarita dalam bahan hukum primer yaitu Putusan No. 74/Pid.Sus/2021/PN. Jap. Dalam gambaran temuan diatas Terdakwa Yan Critofel Paransi didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa Roy Natal Ambarita didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan hukum yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat Dakwaan Tunggal.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak Yan Critofel Paransi menunjuk pada perbuatan pencabulan terhadap anak sehingga mendapat sanksi pada Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Perbuatan Pencabulan dalam Putusan No. 217/Pid.B/2014/PN-Jap yang pelaku dan korban sama-sama masih tergolong dalam kategori anak. Penulis berpendapat Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 tahun.

Tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang mengalami penderitaan pada korban baik fisik mental dan psikis di pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah). Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yan Critofel Paransi terhadap korban adalah pencabulan dimana terdakwa Yan Cristofel Paransi menindih tubuh korban dari belakang dan menggosok-gosokkan kemaluan (penis) terdakwa ke anus (dubur) korban bagian luar hingga terdakwa merasa puas dan menumpahkan cairan kemaluan terdakwa dibagian luar pantat.

Terdakwa Yan Critofel Paransi sampai melakukan perbuatan cabul kepada korban, karena terdakwa menonton film porno di internet melalui handphone. Pada zaman sekarang tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat kompleks jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Ini dikarenakan anak sebagai calon penerus generasi bangsa, jika sejak kecil mereka telah direcoki atau terpengaruh oleh hal-hal yang merusak mental mereka maka akan seperti apa nanti jika mereka telah dewasa.

Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, pada pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak tersebut mampu bertanggungjawab dalam hal ini sehat jasmani dan rohani. Namun demikian, hakim harus tetap mempertimbangkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum masalah tergolong “ anak-anak” yang harus memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut dan nilai-nilai keadilan. Maka sebisanya hakim

dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi pada pasal 28B ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka hakim juga dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan perlu untuk memperhatikan hak-hak sebagai seorang anak.

Terdakwa masih tergolong anak-anak yang masih duduk di bangku Kelas IX SMP Entrop- Jayapura. Di persidangan Hakim juga tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa Yan Cristofel Paransi adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri terdakwa. Namun Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Secara kualitas dan kuantitas terdakwa maupun “anak-anak” yang lain dapat saja melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa yang masih duduk dibangku SMP sangat di sayangkan apabila harus berhadapan dengan proses pidana, karena terdakwa masih merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran penting untuk cita-cita dan masa depan

perjuangan bangsa, sehingga terdakwa memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sehingga dalam kasus ini terdakwa yang masih tergolong sebagai anak-anak pasti mempunyai rasa ingin tahu lebih tinggi juga mempunyai jiwa yang labil. Kenakalan yang terjadi akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku terdakwa sehingga cenderung mengarah pada hal-hal dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Faktor-faktor bisa saja timbul dari orangtua dan keluarga, pergaulan, pendidikan juga faktor media massa. Sangatlah miris karna diusia yang masih tergolong anak malah harus melakukan tindak pidana. Oleh karena itu peran orangtua, lingkungan, pemerintah juga pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Dan juga memperhatikan perlindungan kepada terdakwa dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh dan seimbang.

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ada syarat yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini terdakwa Yan Cristofel Paransi dijatuhkan pidana penjara 3 tahun, untuk itu dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Yan Cristofel Paransi hakim masih dapat memberikan putusan berupa diversi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilihat dari proses diversi. Pengertian diversi berdasarkan Undang-undang Sistem

Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa “ diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan.

Diversi menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan terdakwa dari tindakan yang menghambat perkembangannya. Diversi bukanlah upaya damai antara terdakwa dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap terdakwa yang berhadapan dengan hukum dengan cara nonformal. Dengan demikian kasus anak yang terjadi pada terdakwa Yan Cristofel Paransi dan korban yang berhadapan dengan hukum sekiranya wajib diupayakan untuk menghindari proses peradilan (litigasi) dan dialihkan ke luar proses peradilan (nonlitigasi) yang dilakukan dengan prosedur pengalihan.

Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada terdakwa Yan Cristofel Paransi memikirkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya atau tidak karna pada dasarnya terdakwa sebagai seorang anak harus dilindungi walaupun terdakwa terlibat dalam tindak pidana. Antara keluarga korban dan terdakwa masih bisa bermusyawarah dan mencari solusi untuk titik permasalahan tersebut dan masih bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, hakim juga masih bisa menempatkan pada lembaga anak untuk mendapatkan pembinaan juga pendidikan sehingga kedepannya terdakwa dapat hidup lebih baik lagi. Jikalau masih tidak bisa barulah sistem pemidanaan diterapkan akan tetapi hakim harus menjunjung tinggi harkat dan martabat terdakwa sebagai anak-anak sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Roy Natal Ambarita menunjuk pada perbuatan pencabulan terhadap anak sehingga mendapat sanksi pada Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat Dakwaan Tunggal. Yang menjelaskan bahwa” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Menurut penulis Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal tersebut ketimbang pasal dalam KUHP karena yang menjadi korban dalam kasus ini adalah seorang yang masih tergolong anak-anak yang artinya belum dewasa, umur dewasa menurut KUHP yaitu 18 tahun. Juga menurut penulis Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal tersebut ketimbang pasal dalam KUHP karena berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* bahwa jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan istimewa maka yang digunakan ialah ketentuan pidana istimewa tersebut.

Dalam penerapan pasal pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum perlu mengetahui apakah terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan maka

unsur-unsur pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Dan berdasarkan bukti-bukti juga keterangan saksi yang ada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memenuhi unsur-unsur pidana tersebut.

Perbuatan Pencabulan dalam Putusan No.74/Pid.Sus/2021/PN-Jap yang pelakunya adalah orang dewasa dan korban masih tergolong dalam kategori anak. Penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas dan perbuatan yang sangat keji untuk dilakukan kepada anak-anak mengingat akan dampak yang dialami oleh korban bisa mengganggu kejiwaannya, membawa dampak negatif bagi pertumbuhannya juga bisa menjadi beban mental terhadap dirinya.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, karena mengingat korban masih dibawah umur atau tergolong anak yang tentunya memiliki masa depan masih panjang yang seharusnya mampu dijaga dan dilindungi dan merupakan generasi penerus bangsa.

Menurut penulis Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa pada dasarnya bukanlah perbuatan yang sudah direncanakan namun secara spontan terjadi karena terdakwa dalam keadaan nafsu seksualnya dan ingin melampiaskan nafsunya. R.Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan pengertian cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji.

Dalam kasus ini pasal yang diterapkan oleh hakim menurut hasil penelitian penulis dalam analisa hasil putusan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

keterangan saksi, serta alat bukti telah memenuhi Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah: 1. Unsur Setiap Orang, bahwa terdakwa yang dihadapkan adalah seorang laki-laki yang membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara; 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.00 wit bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, terdakwa telah melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban telah terpenuhi dan menurut analisis penulis pasal yang diterapkan sudah tepat.

Namun Hakim tidak memperhatikan secara detail bahwa Terdakwa selain melakukan pencabulan terhadap korban, Terdakwa juga pernah melakukan persetujuan terhadap korban yaitu pada tanggal 28 November 2020. Persetujuan terhadap anak dibawah umur ditetapkan dalam pasal 81 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak yang menjelaskan bahwa ” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Menurut penulis tindak pidana persetubuhan juga termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana kesusilaan karena persetubuhan merupakan pertemuan antara kelamin pria dan wanita yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Korban persetubuhan yang masih tergolong anak akan merasa depresi juga takut dan malu apabila dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya karena kejahatan seksual tersebut merupakan suatu aib bagi dirinya maupun keluarganya. Sehingga seharusnya sanksi pidana yang dijatukan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang tergolong anak yang masih dibawah umur hendaknya dilakukan lebih tegas dan cermat agar hak-hak anak sebagai korban benar-benar dilindungi.

Maka melihat dari hasil putusan penulis berpendapat bahwa sangat disayangkan hakim dalam memberikan sanksi kepada terdakwa belum tegas, walaupun penulis setuju dengan penerapan pasal pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa namun hakim tidak memperhatikan bahwa terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan terhadap korban yang tergolong masih anak. Pidana yang dimaksudkan penulis bukan untuk menderitkan dan merendahkan martabat terdakwa akan tetapi pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu hukuman yang akan mendatangkan rasa damai pada keluarga korban dan menyelesaikan konflik.

Penulis berpendapat bahwa Hakim belum memenuhi rasa keadilan terhadap korban yang masih tergolong anak karna hukuman yang diterima oleh terdakwa tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban baik penderitaan pikis, mental, psikologis dan lainnya, yang menyembuhkannya tidak bisa dalam hitungan hari, akan tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan bisa membuat korban mencari jalan pintas dengan cara membunuh diri. Maka seharusnya terdakwa dikenakan pasal pencabulan juga pasal persetujuan. Karena dalam menjalankan tugas, hakim bertanggungjawab kepada hukum, masyarakat serta Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu putusan yang dijatuhkan harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak.

